



**P U T U S A N**

**NOMOR : 28/Pdt.G/2015/PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PENGGUGAT** , Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar 19-08-1971, Agama Hindu Hindu, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar Selatan Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGGUGAT** ; -----

**M e l a w a n** :

**TERGUGAT** , Perempuan, tempat /tanggal lahir Denpasar , 12-12-1973, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai pihak :

**TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya.-----

Telah mendengar keterangan pihak perkara didepan persidangan.-----

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat yang diajukan dipersidangan.-----

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan; -----

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PNDps.



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Januari 2015, Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Denpasar pada tanggal 18 Nopember 1989 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar tertanggal 14 Desember 1999 Nomor : 387/K/JP/1999 ; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : -----
- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki lahir tanggal 22 Maret 1993 di Denpasar ( telah menikah); -----
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan tergugat berjalan dengan harmonis, rukun sebagaimana suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi; -----
- Bahwa setelah sekian lama perjalanan rumah tangga Penggugat dengan tergugat berjalan mulai timbul ketidak cocokan/pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan tergugat, dan permasalahan yang muncul tersebut sangat sulit diterima secara akan sehat ; -----
- Bahwa antara Pengggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan lagi atau tidak ada keharmonisan lagi dalam dalam menjalani rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ; -----

*Disclaimer*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangganya tersebut terdapat perbedaan prinsip dalam menjalani rumah tangganya ; -----
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, agar dapat berjalan seperti semula tetapi hal tersebut sangat tidak mungkin dapat terwujudkan sampai saat ini ; -----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan tempat tidur kurang lebih sejak 6 (enam) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, maka dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ; -----
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tujuan perkawinan seperti yang tersebut dalam undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tidak terpenuhi maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ; ----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat ajukan kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil Penggugat dan Tergugat sebagaimana mestinya dan setelah pemeriksaan dianggap cukup kemudian dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Denpasar tanggal 18 Nopember 1989 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kotamadya Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 Desember 1999 Nomor :

387/K/JP/1999, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mendaftarkan putusan pereraian ini kepada Kepala Duinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpaar dalam tenggang waktu 60( enam puluh ) hari setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpaar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu berupa : -----

1. Potokopi Akta Perkawinan No.307/K/JB/1999, tanggal 15 Desember 1999, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , diberi tanda P.1; -----
2. Potokopi Akta Kelahiran No.583/ /JB/1999 tanggal 16 Desember 1999 atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT , diberi tanda bukti P.2; -----
3. Potokopi Kartu keluarga No.5171012505070541 tanggal 11-07-2011, diberi tanda bukti P.3; -----
4. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT , diberi tanda bukti P.4; -----

Bukti-bukti mana ( P-1 sampai dengan P-4 ) telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain dari surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua ) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

## 1. SAKSI P.1

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena bertetangga;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah secara agama Hindu dan istrinya bernama TERGUGAT ; -----

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat baru 1 bulan tinggal satu rumah ;-----
- Bahwa karena Penggugat sering bertengkar akhirnya Penggugat mengalah pergi dari rumahnya untuk mencari pekerjaan;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat sering bertengkar karena masalah ekonomi ;-----
- 
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah mempunyai 1 orang anak yang sekarang sudah menikah ;-----

## 2. SAKSI P.2 ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pengugat karena saksi adalah anak kandung;
- Bahwa benar Bapak dan Ibu sering bertengkar karena masalah ekonomi ;-----
- Bahwa Bapak dan ibu sudah pisah sejak 5-6 tahun, Bapak tinggal di kos sedangkan ibu dan saksi tinggal dirumah; -----
- Bahwa antara Bapak dengan Ibu susah untuk didamaikan karena sering ribut ;-----
- Bahwa sudah pernah diselesaikan antara orang tua Bapak dan Ibu namun tetap saja mereka bertengakar ;-----
- Bahwa Bapak saksi bekerja sebagai Nelayan sedangkan Ibu tidak punya pekerjaan tetap ;-----
- Bahwa biaya hidup ditanggung oleh saksi dan ibu ;-----
- Bahwa Bapak dan ibu masih berkomunikasi tapi masih saja bertengkar; -
- Bahwa saksi setuju Bapak dan ibu bercerai ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa dalam perkara ini sebagaimana buat se jelasnya seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk menyingkat putusan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka dengan demikian kepada Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan diputus dengan Verstek; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian oleh karena sudah tidak ada kecocokan sering terjadi percecokan/pertengkaran-pertengkaran karena ada perbedaan prinsip yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 tahun ; -----

*Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu ditinjau lebih dahulu apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa kutipan Akte Perkawinan No.387/K/JB/1999 tertanggal 14 Desember 1999, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madya Denpasar, ternyata benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah di mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Nopember 1989 ;-----

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah benar merupakan perkawinan yang sah maka selanjutnya terhadap gugatan cerai Penggugat Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sering terjadi percekocokan/pertengkaran-pertengkaran karena ada perbedaan prinsip yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis dan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 tahun dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi percekocokan-percekocokan dan pertengkaran-pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi tidak harmonis; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi MARI No.543/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat bahwa perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut diatas, ditambah dengan tekad Penggugat yang begitu keras/kuat keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat yang diikuti pula dengan tidak hidup bersama selama 6 tahun, dimana Penggugat tinggal di Kost, Maka Hal yang demikian menunjukkan telah terjadinya cekcok lahir bathin yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f P.P. No.9 Tahun 1975 oleh karena itu menurut Majelis Hakim adalah cukup beralasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum petitum 2 agar Pengadilan menyatakan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian ;-----

*Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PNDps.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, maka Tergugat adalah berada dipihak yang dikalahkan, maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah berlakunya Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka para pihak wajib melaporkan tentang putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap paling lama 60(enam) puluh hari kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dan dengan mengingat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. PP N.9 tahun 1975. Undang-Undang No.49 tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;-----
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Denpasar tanggal 18 Nopember 1989 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kepala Dinas dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 14 Desember 1999 Nomor : 387/K/JP/1999, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segalam akibat hukumnya ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu yang selanjutnya diterbitkan Akta

Perceraian ;-----

-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,-( Empat ratus satu ribu rupiah);

-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Senin , tanggal 23 Pebruari 2015**, oleh kami : **HADI MASRURI,SH.M.Hum.**, Sebagai Hakim Ketua **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.dan BESLIN SIHOMBING,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : **Senin , tanggal 2 Maret 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : **NI NENGAH KARANG,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tapa dihadiri Tergugat ;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PNDps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA,SH.

HADI MASRURI,SH.M.Hum.

ttd.

2. BESLIN SIHOMBING,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGAH KARANG, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp.	300.000,-
4. PNBP.....	Rp.	10.000,-
5. Redaksi putusan.....	Rp.	5000,-
6. <u>Meterai putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000.</u>
Jumlah.....	Rp.	401.000,-

( Empat ratus satu ribu rupiah );-

Catatan:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Maret 2015, Nomor :28 / Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 05 Maret 2015 ;-----

Panitera Pengganti,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NI NENGAH KARANG.SH.

Catatan :II

II. Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 28/Pdt.G/2015/PN.Dps. tanggal 2 Maret 2015 tersebut telah lewat, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 20 Maret 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Panitera Pengganti,

ttd.

NI NENGAH KARANG.SH.

Halaman 13 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 28/Pdt.G/2015/PNDps.